



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN SUMBERSARI

Jalan Sriwijaya No.21 Telp. (0331) 321013

KEPUTUSAN CAMAT SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ /35.09.03/2022

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Kecamatan Sumbersari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KELIMA : Keputusan Camat Sumbersari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : Januari 2022

**CAMAT SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER**

Drs. ISWANDI, M.Si

Pembina TK. I

NIP.19640101 199302 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember

- Instansi : Kecamatan Sumpersari
- Tugas : 1. Melaksanakan sebagai kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani Sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Jember (Perbub No. 61 Tahun 2016)
2. Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2012
- Fungsi : a. Melaksanakan Koordinasi kegiatan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum
- c. Melaksanakan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
- d. Melaksanakan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
- e. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- f. Melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Tujuan : a. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan Sumpersari dalam Pelayanan Publik

b. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Sumpersari

Indikator Tujuan : a. Hasil Survei kepuasan Masyarakat (SKM)

b. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 Tahun.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN SUMBERSARI

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik selama 1 tahun	Pelayanan Umum	Dokumen SKM
2.	Meningkatnya Koordinasi pemerintahan,pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Summersari	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan,pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan,pembangunandan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan di tindaklanjuti dalam satu tahun -----x 100% Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan,pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan .	Semua bidang Seksi : -Pemerintahan -Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos -Ketertiban dan Keamanan Umum - Kelurahan se wilayah Kec.	Laporan Hasil koordinasi dari Semua seksi

CAMAT SUMBERSARI

Drs. ISWANDI, M,Si

Pembina Tk.I

NIP. 19640101 199303 1 004